



P U T U S A N

Nomor :36/ PID.B/ 2015/ PN. BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama	:	JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN
Tempat Lahir	:	Bulukumba
Umur / Tgl Lahir	:	19 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Tattakang, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kab. Bulukumba
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bulukumba berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tgl 21 Desember 2014 s/d tgl 09 Januari 2015.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tgl 10 Januari 2015 s/d tgl 18 Februari 2015.
3. Penuntut Umum sejak tgl 18 Februari 2015 s/d tgl 09 Maret 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 05 Maret 2015 s/d tgl 03 April 2015.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 04 April 2015 s/d tgl 02 Juni 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No.36/ Pid.B/ 2015/ PN. BLK tertanggal 05 Maret 2015, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 36/ Pid.B/ 2015/ PN. BLK tertanggal 05 Maret 2015, tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba No. : 34/ R. 4. 22/ Epp.2/ 02/ 2015 tertanggal 04 Maret 2015.
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM- 12/ R.4.22/ Epp.2/ 02/ 2015, tertanggal 04 Maret 2015.
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Suzuki Smash warna hitam campur merah putih dengan No.Polisi DD-2861-AZ No. Mesin E451-ID-457147 dan No. Rangka MH8BE4DFA7J455420

Dikembalikan kepada saksi FIRDAUS selaku pemiliknya ;



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kalumeme, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN** adalah narapidana Pencurian Dengan Kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 48/Pid.B/2014/PN.BLK tanggal 17 April 2014 dan pada saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa melarikan diri/kabur dengan cara memanjat pagar Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba
- Bahwa dalam pelarian Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba tersebut saat sampai di daerah Kalumeme,



Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi FIRDAUS yang saat itu sedang bermain kartu Domino bersama dengan teman-temannya dan karena Terdakwa memerlukan sebuah sepeda motor untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa berpura-pura minta tolong kepada saksi FIRDAUS untuk diantar menggunakan sepeda motor ke Ujung Loe. Karena tidak curiga terhadap maksud Terdakwa kemudian saksi FIRDAUS mengantarkan Terdakwa ke arah Ujung Loe, saat sampai di sebuah

persimpangan Terdakwa meminta berhenti untuk membawa serta teman Terdakwa dan pada saat itulah teman Terdakwa yang sudah siap dengan sebilah parang langsung mengancam saksi FIRDAUS untuk mengikuti perintah Terdakwa hingga kemudian berboncengan tiga menuju ke arah Tanah Beru kemudian sesampainya di daerah Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Terdakwa dan teman Terdakwa langsung mendorong saksi FIRDAUS turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi DD-2861-AZ milik saksi FIRDAUS dan meninggalkan saksi FIRDAUS sendirian.

- Setelah pihak Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba mendapat informasi adanya kejadian hilangnya sebuah sepeda motor dengan pelaku yang mirip dengan ciri-ciri Terdakwa, kemudian saksi RUSTAN dan beberapa petugas Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut sepeda motor milik saksi FIRDAUS.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Kalumeme, Kec. Ujung Bulu, Kab.



Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Terdakwa telah "mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN** adalah narapidana Pencurian Dengan Kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 48 / Pid.B / 2014 / PN.BLK tanggal 17 April 2014 dan pada saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa melarikan diri/kabur dengan cara memanjat pagar Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba
- Bahwa dalam pelarian Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba tersebut saat sampai di daerah Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi FIRDAUS yang saat itu sedang bermain kartu Domino bersama dengan teman-temannya dan karena Terdakwa memerlukan sebuah sepeda motor untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa berpura-pura minta tolong kepada saksi FIRDAUS untuk diantar menggunakan sepeda motor ke Ujung Loe. Karena tidak curiga terhadap maksud Terdakwa kemudian saksi FIRDAUS mengantarkan Terdakwa ke arah Ujung Loe, saat sampai di sebuah persimpangan Terdakwa meminta berhenti untuk membawa serta teman Terdakwa dan pada saat itulah teman Terdakwa yang sudah siap dengan sebilah parang langsung mengancam saksi FIRDAUS untuk mengikuti perintah Terdakwa hingga kemudian berboncengan tiga menuju ke arah Tanah Beru kemudian sesampainya di daerah Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Terdakwa dan teman Terdakwa langsung mendorong saksi FIRDAUS turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi DD-2861-AZ milik saksi FIRDAUS dan meninggalkan saksi FIRDAUS sendirian.



- Setelah pihak Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba mendapat informasi adanya kejadian hilangnya sebuah sepeda motor dengan pelaku yang mirip dengan ciri-ciri Terdakwa, kemudian saksi RUSTAN dan beberapa petugas Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berikut sepeda motor milik saksi FIRDAUS.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu 1. saksi korban FIRDAUS, 2. HERLING BIN BADAHING, 3. HAERULLAH BIN MUH. YUNUS dan 4. RUSTAN, S.Sos, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa nyatakan sebagian tidak benar yaitu bahwa Terdakwa tidak mengancam dan Terdakwa saat kejadian hanya sendiri, tidak ada teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi DD-2861-AZ ;

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat

Dakwaannya yang berbentuk subsidaritas yaitu Primair melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidair Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk kemungkinan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah dihadapkan terdakwa **JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini ;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara**

**melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,
atau dalam hal tertangkap tangan, untuk kemungkinan melarikan
diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai
barang yang dicuri ;**

Menimbang, bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar jam 02.00 wita, bertempat di Kalumeme, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, dalam pelarian Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba tersebut saat sampai di daerah Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sekitar jam 02.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi FIRDAUS yang saat itu sedang bermain kartu



Domino bersama dengan teman-temannya dan karena Terdakwa memerlukan sebuah sepeda motor untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa berpura-pura minta tolong kepada saksi FIRDAUS untuk diantar menggunakan sepeda motor ke Ujung Loe. Karena tidak curiga terhadap maksud Terdakwa kemudian saksi FIRDAUS mengantarkan Terdakwa ke arah Ujung Loe ;

- Bahwa saat sampai di sebuah persimpangan Terdakwa meminta berhenti untuk membawa serta teman Terdakwa dan pada saat itulah teman Terdakwa yang sudah siap dengan sebilah parang langsung mengancam saksi FIRDAUS untuk mengikuti perintah Terdakwa hingga kemudian berboncengan tiga menuju ke arah Tanah Beru kemudian sesampainya di daerah Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Terdakwa dan teman Terdakwa langsung mendorong saksi FIRDAUS turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi DD-2861-AZ milik saksi FIRDAUS dan meninggalkan saksi FIRDAUS sendirian.

Menimbang, bahwa perbuatan JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING yang membawa pergi sepeda motor tanpa ijin dari saksi korban FIRDAUS, merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi FIRDAUS, dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa bagian rangkaian dari perbuatan Terdakwa yaitu bahwa teman Terdakwa yang sudah siap dengan sebilah parang langsung mengancam saksi FIRDAUS untuk mengikuti perintah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi DD-2861-AZ milik saksi FIRDAUS dan meninggalkan saksi FIRDAUS sendirian, merupakan suatu perbuatan pendahuluan dalam bentuk ancaman kekerasan untuk mempermudah penguasaan barang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian unsur “mengambil barang sesuatu berupa 1



(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi DD-2861-AZ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni FIRDAUS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta -

fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dengan bersekutu dengan teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyangkal adanya teman Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh saksi korban FIRDAUS, akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian atas penyangkalannya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi korban FIRDAUS adalah benar, oleh karena itu bagian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, karena itu dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk menjamin agar Terdakwa tidak melarikan diri ataupun mengulangi lagi perbuatannya maka memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;
2. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan dari tindak pidana;
4. Saat sedang jalani hukuman pidana sebelumnya, Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bulukumba;

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan KUHP, Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Terdakwa JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam campur merah putih dengan No.Polisi DD 2861 AZ, No. Mesin E451-ID-457 dan No. Rangka MH8BE4DFA7J455420 dikembalikan kepada Saksi FIRDAUS ALIAS DAUS BIN HERLING ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, Tanggal 6 Mei 2015, oleh Kami, ERNAWATY, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH., dan YUSTI CINIANUS RADJAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh : MUH. ASHADI SYAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh : EKODANIARTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bulukumba, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ARIYAS DEDY, SH.	ERNAWATY, SH.,MH.
YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.	

PANITERA PENGGANTI

MUH. ASHADI SYAM, SH.